



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 2

Germas dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kesatu Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 3

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tatanan rumah tangga;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. tempat kerja;
 - d. tempat umum.

- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
 - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Kedua Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 4

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - i. tidak merokok;
 - j. tidak minum minuman keras /Narkoba;

- k. membuang sampah di tempat sampah; dan
 - l. tidak meludah sembarang tempat.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan
 - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan
Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 5

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
 - 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);
 - 3. pemberian inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - 4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 - 5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 6

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 7

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah an organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan; dan
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 8

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;
- g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- h. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok.

BAB III PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 9

- (1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu/ keluarga/masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
 - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua 1;
 - d. wakil ketua II;
 - e. wakil ketua III;
 - f. sekretaris
 - g. wakil sekretaris I;
 - h. anggota.
- (4) Masa bakti Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
- (5) Pembentukan Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Forum Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Forum Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - e. Dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - f. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan Evaluasi Germas bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan di tingkat daerah sebagaimana dalam ayat (2) wajib melaporkan perkembangan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua Forum Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup informasi mengenai :
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Laporan Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal, 12-8-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN MEMPAWAH

LAPORAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN

NAMA PERANGKAT DAERAH :

No	Kegiatan germas	Deskripsi Masalah	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Faktor Keberhasilan/Pembelajaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(Nama Kegiatan)			
2				
dst				

NAMA PERANGKAT DAERAH

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

(NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH)

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA